

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS
DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi baik dalam rangka otonomi daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan;
- c. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, maka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Petroleum-opslagordonnantic (Staatsblad 1927 Nomor 199) tentang Penimbunan Bahan-bahan Cair;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksloitasi Minyak dan gas Bumi di daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3031) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan gas Bumi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
5. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.

6. persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.
7. rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu badan usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan diwilayah Negara Republik Indonesia.
10. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang minyak dan gas bumi.
11. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

BAB II PEMBERIAN IZIN, REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 2

Perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi;
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi;
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak didaerah operasi daratan dan didaerah operasi dilaut antara 4-12 mil laut;
4. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
6. Izin pendirian depot atau daerah distribusinya meliputi beberapa Kabupaten/Kota;
7. Izin pendirian stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU);
8. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

9. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
10. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3

Tata cara permohonan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha menunjukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya dibidang pertambangan dan telah terdaftar di Pengadulan Negeri setempat.
 - 2) Peta lokasi.
 - 3) Izin lokasi.
 - 4) Data mengenai pemanfaatan lahan.
 - 5) Jaminan mentaati ketentuan teknis.
 - 6) Bank garansi.
 - 7) Photo copy NPWP.
 - 8) Photo copy KTP.
 - 9) Rekomendasi dari instansi terkait, Bupati dan instansi.
- b. Apabila diperlukan, Badan usaha wajib melaksanakan presentasi teknis.
- c. Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan persetujuan, penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat Rekomendasi dari Direktur Jenderal yang membidangi.
- d. Terhadap Badan usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
- e. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte pendirian perusahaan.
 - 2) Data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan.
 - 3) Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 4) Peta wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kontraktor.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun dilapangan serta melakukan koordinasi dan meminta persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- c. Berdasarkan hasil peneltiandan evaluasi baik administratif maupun dilapangan serta melakukan koordinasi dan meminta persetujuan dari Dinas Kehutanan, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
- d. Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak didaerah opersai daratan dan operasi laut antara 4-12 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Gambar konstruksi gudang penyimpanan bahan peledak;
 - 2) Gambar atau letak gudang penyimpanan bahan peledak;
 - 3) Peta wilayah situasi wilayah kerja;
 - 4) Jenis, berta serta ukuran peti bahan peledak yang akan disimpan;
 - 5) Rekomendasi Surat Persyataan Tidak keberatan dari Kapolda.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun dilapangan.

- c. Berdasarkan hasil peneltiandan evaluasi Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak didaerah operasi daratan dan didaerah operasi laut antara 4-12 mil laut.
- d. Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tata cara permohonan dan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari negara asal;
 - 2) Rekomendasi dari Kedutaan Besar republik Indonesia di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - 3) Surat kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dan Pimpinan Perusahaan/Kantor Pusat;
 - 4) Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - 5) Rencana kegiatan Kantor Perwakilan/relisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan izin);
 - 6) Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- c. Berdasarkan hasil peneltiandan evaluasi Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin pembukaan kantor perwakilan.
- d. Dalam melaksanakan kegiatannya kantor perwakilan suatu Badan Usaha atau bentuk usaha Tetap tersebut wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang minyak dan gas bumi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 7

Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan rekomendasi lokasi pendirian kilang kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte perusahaan;
 - 2) Peta lokasi;
 - 3) Kapasitas produksi;
 - 4) Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin rekomendasi lokasi pendirian kilang.
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Biodata perusahaan;
 - 2) Peta lokasi;
 - 3) Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - 4) Data perkiraan penyaluran;
 - 5) Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - 6) Rekomendasi dari Pertamina.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin mendirikan depot.
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (7) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Biodata perusahaan;
 - 2) Peta lokasi;
 - 3) Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - 4) Data perkiraan penyaluran;
 - 5) Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - 6) Rekomendasi dari Pertamina.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte perusahaan;
 - 2) Informasi teknis;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) Surat keterangan usaha perdagangan;
 - 5) Surat keterangan wajib daftar perusahaan.
- b. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan presentase teknis.
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- d. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.

- e. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (9) adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte perusahaan;
 - 2) Surat izin usaha perdagangan;
 - 3) Surat izin usaha penimbunan minyak pelumas;
 - 4) Data mengenai fasilitas penampungan;
 - 5) Data peralatan yang dipergunakan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasal 12

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan terdaftar Perusahaan jasa Penunjang Minyak dan gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perusahaan jasa penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada badan usaha atau bentuk usaha tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan persetujuan surat keterangan terdaftar.
- b. Untuk mendapatkan persetujuan Surat Keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Akte pendirian perusahaan;

- 2) Surat izin usaha perdagangan;
 - 3) Surat izin tempat usaha;
 - 4) Referensi bank;
 - 5) Tanda daftar rekanan;
 - 6) NPWP;
 - 7) Tenaga kerja.
- b. akte permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun dilapangan.
 - c. Berdasarkan hasil penelitiandan evaluasi yang dilakukan Dinas, Kepala Dinas mengeluarkan persetujuan/rekomendasi Surat Keterangan terdaftar kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi.
 - d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi dalam Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Pengusahaan termasuk perizinan;
 - b. Produksi, pemasaran atau distribusi;
 - c. Standar teknis;
 - d. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - e. Pengelolaan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang mendapatkan izin, rekomendasi dan persetujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Direktur Jenderal.

- (2) Laporan berkala triwulan yang disampaikan oleh badan usaha sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Laporan pelaksanaan syistem manajemen keselamatan kerja (K3);
 - b. laporan pengelolaan lingkungan;
 - c. laporan keuangan badan usaha;
 - d. Evaluasi.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 15

Atas pemberian perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten musi Rawas, dikenakan retribusi layak operasi dan ramah lingkungan, masing-masing :

- a. Pemberian perizinan baru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Untuk perpanjangan izin Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang ada diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dtd.

H. SURRIJONO JOESOEFF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto.

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E